



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali, tempat tanggal lahir Banyuwangi 18 April 1982, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat Jl. Perum Mandung 1 No.11, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, NIK 3510195804820004, No Tlpn. 082341477281, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan anaknya yang bernama Ervina Ayu Formita Dewi binti alm. Supriyono, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 14 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Perum Mandung 1 No.11, Br.Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, NIK 3510195402020003, No Tlpn 085737450013, dan Elisya Ayu Trisnawati binti alm. Supriyono, tempat tanggal lahir Tabanan 11 Nopember 2014, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Perum Mandung 1 No.11, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sapiyah binti Sero, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 11-03-1940, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Krajan RT/RW 03/02, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 12 November 2019, dengan register Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan., bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Para Pemohon dan almarhum yang bernama Ervina Ayu Formita Dewi binti alm. Supriyono dan Elisya Ayu Trisnawati binti alm. Supriyono masih di bawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak di depan persidangan sehingga Pemohon mewakili kepentingan anak-anak tersebut di depan sidang;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Ibu, istri dan anak kandung dari Almarhum Supriyono bin Sadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor:474/105/Pem tertanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sembung Gede, almarhum meninggal dunia karena kecelakaan dan almarhum beragama Islam;
3. Bahwa almarhum Supriyono bin Sadi dengan Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali (Pemohon I) menikah pada tanggal 19 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor: 288/84/VII/2000, tertanggal 19 Juli 2000;
4. Bahwa almarhum adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sadi bin Karyo Dinomo dengan Sapiyah binti Seroh, dan ayah almarhum yang bernama Sadi bin Karyo Dinomo sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017 sebelum almarhum wafat, sedangkan Ibu almarhum yang bernama Sapiyah binti Sero masih hidup dan sekarang berada di Banyuwangi;
5. Bahwa selama pernikahan almarhum dengan Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - 5.1. Ervina Ayu Formita Dewi binti alm. Supriyono;
 - 5.2. Elisya Ayu Trisnawati binti alm. Supriyono;
6. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum Supriyono adalah:
 - 6.1. Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali (istri/janda);
 - 6.2. Ervina Ayu Formita Dewi binti Supriyono (perempuan, anak kandung);

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Elisya Ayu Trisnawati binti Supriyono (perempuan, anak kandung);

6.4. Sapiyah binti Sero (perempuan, ibu kandung);

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon, mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi;

9. Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;

10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan almarhum berupa Tanah Kavling, seluas 145 M2 yang terletak di Perumahan Mandung II sesuai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan Nomor: 02875, tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Supriyono bin Sadi adalah:
 - 2.1. Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali (janda/istri);
 - 2.2. Ervina Ayu Formita Dewi binti Alm. Supriyono (perempuan, anak kandung);
 - 2.3. Elisya Ayu Trisnawati binti Alm. Supriyono (perempuan, anak kandung);
 - 2.4. Sapiyah binti Sero (perempuan, ibu kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, Pemohon I tetap mempertahankan isi surat permohonannya dengan perubahan nama

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yaitu Fitriyah binti Muhamad Ali menjadi Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510195804820004 atas nama Fitriyah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 7 Juli 2018, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510195103400001 atas nama Sapiyah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 6 Oktober 2012, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5102042012/SURKET/02/240619/0001 atas nama Ervina Ayu Formita Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 288/84/VII/2000 atas nama suami isteri bernama Supriyono dengan Fitria yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 19 Juli 2000, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102040310160003 atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 22 Januari 2018, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16923/I/2007/02 atas nama Ervina Ayu Formita Dewi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, tanggal 16 Agustus 2007, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-21102016-0004 atas nama Elisya Ayu Trisnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor: 474/105/Pem atas nama Supriyono, yang dikeluarkan oleh Perbekel Sembung Gede,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 56/429.509.07/2019 atas nama Sadi, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 8 November 2019, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Supriyono (Alm), yang dibuat oleh Fitiyah (Pemohon I), pada tanggal 19 September 2019 yang diketahui oleh Kelihan Dinas Mandung Kangin, Perbekel Sembung Gede dan Camat Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Tabanan, diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02875, sebidang tanah seluas 145 M² terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tanggal 18 Mei 2015, diberi tanda (P.11);

Bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut telah dibubuhi meterai cukup dinazegelen kantor pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. Rumiyati binti Hanipan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Perum Mandung 1, No.14, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Fitriyah adalah isteri/janda dari almarhum Supriyono dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Supriyono telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah kandung almarhum Supriyono telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Supriyono;
- Bahwa saksi mengetahui, ibu kandung almarhum Supriyono masih hidup;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Supriyono tidak mempunyai istri selain Fitriyah, tidak mempunyai anak kandung selain Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Supriyono tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I beragama Islam, begitu pula almarhum Supriyono tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Supriyono berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

2. I Dewa Ayu Eka Sadmi Windhari binti I Dewa Made Sedana, umur 38 Tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Mandung I, No.2, Br. Mandung Kangin, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Fitriyah adalah isteri/janda dari almarhum Supriyono dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Supriyono telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Supriyono tidak mempunyai istri selain Fitriyah, tidak mempunyai anak kandung selain Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa saksi mengetahui, almarhum Supriyono tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I beragama Islam, begitu pula almarhum Supriyono tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Supriyono berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan tidak lagi bermaksud mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 12 November 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I mengajukan 11 (sebelas) buah alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) yang merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) buah alat bukti surat yang diajukan Pemohon I, merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Rumiyati binti Hanipan dan I Dewa Ayu Eka Sadmi Windhari binti I Dewa Made Sedana keduanya memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Fitriyah adalah isteri/janda dari almarhum Supriyono dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa almarhum Supriyono telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja;
- Bahwa ayah kandung almarhum Supriyono yang telah meninggal lebih dahulu daripada almarhum Supriyono;
- Bahwa ibu kandung almarhum Supriyono masih hidup;
- Bahwa almarhum Supriyono tidak mempunyai istri selain Fitriyah, tidak mempunyai anak kandung selain Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati;
- Bahwa almarhum Supriyono tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, begitu pula almarhum Supriyono tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Supriyono berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 terdapat keterkaitan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 307 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian antara satu dengan yang lain dan terdapat persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.5), berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan dan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka secara Absolut dan relatif Pengadilan Agama Tabanan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan almarhum Supriyono bin Sadi dan Pemohon I merupakan suami istri, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan almarhum Supriyono bin Sadi adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.10), berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati yang keduanya masih di bawah umur merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Supriyono dan Fitriyah alias Fitria (Pemohon I), sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Supriyono dan Fitriyah alias Fitria (Pemohon I);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.8) berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang menerangkan Supriyono meninggal dunia di Mandung Permai I No.29 Br. Dinas Mandung Kangin, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tanggal 10 Februari 2018, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti Supriyono bin Sadi telah meninggal dunia karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.9) berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan Sadi meninggal dunia di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi pertama harus dinyatakan terbukti Sadi yang merupakan ayah kandung almarhum Supriyono telah meninggal dunia sebelum Supriyono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.11) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik yang menerangkan Almarhum Supriyono semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal, sehingga berdasarkan alat bukti surat tersebut dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti semasa hidupnya Supriyono memiliki harta berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di Desa Sambung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali adalah isteri/janda dari almarhum Supriyono bin Sadi dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ervina Ayu Formita Dewi binti Supriyono dan Elisya Ayu Trisnawati binti Supriyono;
- Bahwa almarhum Supriyono bin Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, karena kecelakaan kerja;
- Bahwa ayah kandung almarhum Supriyono yang bernama Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2017 (lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Supriyono);
- Bahwa ibu kandung almarhum Supriyono yang bernama Sapiyah binti Sero masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa almarhum Supriyono tidak mempunyai istri selain Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali, tidak mempunyai anak kandung selain Ervina Ayu Formita Dewi binti Supriyono dan Elisya Ayu Trisnawati binti Supriyono yang keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa almarhum Supriyono tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon dan anak-anak kandung almarhum Supriyono beragama Islam, begitu pula almarhum Supriyono tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Supriyono berupa sebidang tanah untuk rumah tinggal yang terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 145 M², dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02875;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar Para Pemohon dan 2 (dua) orang anak almarhum Supriyono ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa almarhum Supriyono bin Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2018, karena kecelakaan kerja dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah almarhum Supriyono bin Sadi telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dan 2 orang anak almarhum Supriyono dapat dinilai sebagai ahli waris almarhum Supriyono bin Sadi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali merupakan isteri/janda dari Supriyono bin Sadi. Sedangkan Ervina Ayu Formita Dewi dan Elisya Ayu Trisnawati terikat dalam hubungan darah dalam garis anak-anak kandung almarhum Supriyono bin Sadi. Semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ayah kandung almarhum Supriyono bin Sadi telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Supriyono, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Sapiyah binti Sero masih hidup. Maka sesuai dengan Pasal 176, 178 ayat (1) dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi yang berhak mendapat bagian warisan adalah anak-anak Kandung (Ervina Ayu Formita Dewi binti Supriyono dan Elisya Ayu Trisnawati binti Supriyono), ibu

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung (Sapiyah binti Sero) dan istri/janda (Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar Para Pemohon dan anak-anak almarhum Supriyono bin Sasi agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Supriyono bin Sadi untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Supriyono bin Sadi sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (4) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris almarhum Supriyono bin Sadi adalah:
 - 2.1. Fitriyah alias Fitria binti Muhamad Ali (isteri/janda);
 - 2.2. Ervina Ayu Formita Dewi binti Supriyono (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Elisya Ayu Trisnawati binti Supriyono (anak kandung perempuan);
 - 2.4. Sapiyah binti Sero (ibu kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 251.500,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)